BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan atau sekelompok orang di anggap berasal dari masalah-masalah social atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya – upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan – pertanyaan dan prosedur – prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif,berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.[32] Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis metode penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula

[32] John W. Creswell, *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta : Pustaka belajar), 2009 h. 4

dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi maslaah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah[33]. Penelitian ini termasuk kedalam kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung

1. KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Tulungagung, karena dalam teknis teknis pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Tulungagung.
2. BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Tulungagung, karena pengawasan dalam pemilu termasuk kampanye dalam Alat peraga kampanye dilakukan oleh BAWASLU di Kabupaten Tulungagung.
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tulungagung, karena dalam penertiban reklame, termasuk Alat Peraga Kampanye yang melanggar atau tidak sesuai aturan yang berlaku penertiban

[33] Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm 34

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulungagung.

4. Penelitian lokasi pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye akan dilakukan di Kabupaten Tulungagung.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian tentang pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung, dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Sumber Data Primer adalah Data yang diperoleh secara langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tulungagung, Satuan Polisi Pamong Praja Tulungagung, dan tokoh agama Islam di Tulungagung yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku buku ilmiah, hasil penelitian dan observasi dan dokumentasi. Data sekunder mencakup dokumen

dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, observasi dan dokumentasi[34].

E. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye adalah observasi langsung, yaitu pengamatan atau pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki.

b. Wawancara

Wawancara disini dilakukan peneliti guna menggali fakta yang ada mengenai pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye pada pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung. Wawancara yang dilakukan bersifat terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan penelitian yang ada. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu dan Satuan Polisi Pamong Praja. Wawancara dilakukan peneliti guna mencari data apakah yang dilakukan Bawaslu dan Satpol PP di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan hukum positif dan hukukm Islam atau tidak.

[34] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.30

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data dalam penelitian ini. Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis terhadap data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penelitian ini semua faktor lisan maupun tulisan dari data yang telah diambil dan disajikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[35]Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakuakan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain[36]. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dianalisis dalam teknik analisis data kualitatif.

---

[35] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010hal 22

[36] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosda karya Offset, 2006), hal 248

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Sugiyono, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.[37] Dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana dalam teknik analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan, menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil metode pengumpulan data. Dari hasil data yang diperoleh di analisis menjadi uraian-uraian secara deskriptif yang menggambarkan keadaan di lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luat data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Peneliti membandingkan data data yang diperoleh dari

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal 21

beberapa sumber. Artinya, peneliti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dengan cara:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan anggota teknisi KPU, Bawaslu, Satpol PP,terkait pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2019
b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2019
c. Pembahasan dengan teman sejawat. Dalam hal ini, dilaksanakan dengan mendiskusikan data yang telah terkumpul dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan, seperti pada dosen pembimbing, pakar penelitian atau pihak yang dianggap kompeten dalam konteks penelitian, termasuk teman sejawat.

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pendahuluan atau Persiapan

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan Pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampnaye, serta peraturan perundang-undangan. Menyusun proposisi-proposisi dari fokus dan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan teori-teori/konsep tentang pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye. Tahap ini juga dilakukan dengan proses penyempurnaan penyusunan proposal, sampai akhirnya disetujui dan diterima.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini mulai dilakukan dengan cara pegumpulan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung, dengan menggunakan metode penelitian dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan secara jelas yang berkaitan dengan hasil penelitian tentang pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses penelitian. Maka penelitian harus dilaporkan kepada semua orang. Sebagai hasil akhir dalam penelitian adalah untuk terwujudnya hasil laporan penelitian dalam bentuk skrispi. Terkait dengan pengumpulan data keseluruhan yang telah di dapatkan diwujudkan dalam bentuk laporan yang tersusun secara rapi[38].

[38] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hal 248